



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

Nomor : 421.3/123/Kpts/Huk/2002
Lampiran : -

Tentang :

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 5 DEPOK

WALIKOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 menyatakan, Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan;
b. bahwa dalam Rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam Bidang Pendidikan Khususnya pendidikan menengah umum, perlu didirikan Sekolah Menengah Umum Negeri;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri (SMU) 5;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2 Undang

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Depok, Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Depok, Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);

9.peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Depok, Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri (SMU) 5 Depok yang terletak di perumahan Bukit Rivaria Sektor IV kecamatan Sawangan.

KEDUA

: Untuk penyelenggaraan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA kepala Dinas Pendidikan, dapat menunjuk pejabat sebagai kepala sekolah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2001.



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Badan Koordinasi Wilayah Bogor di Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
5. Yth. Kepala Bappeda Kota Depok;
6. Yth. Para Asisten pada Setda Kota Depok;
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kota Depok
8. Yth. Camat se-Kota Depok;